



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 024/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
No. KTP/SIM/Paspor : ██████████  
Alamat : ██████████  
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
- 2) Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
No. KTP/SIM/Paspor : ██████████  
Alamat : ██████████  
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI  
Perjuangan



bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang

mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yang mengusung calon yang tidak ditetapkan oleh KPU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. DIARSON LUBIS, SH.
2. EDISON PANJAITAN, SH.
3. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.
4. IMRAN MAHFUDI, SH. MH.
5. RIDWAN DARMAWAN, SH.
6. ALVON K. PALMA, SH.
7. SAMUEL DAVID, SH.
8. ARIES SURYA, SH.
9. MOHAMAD IBNU, SH.
10. AZIS FAHRI PASARIBU, SH

Advokat yang berkantor pada **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN** beralamat di Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2054/EX/DPP/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 -----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-

1. Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si., P.h.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E.,M.M.
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP

5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A.
6. Wahyu Setiawan, S.IP.,M.Si
7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Nur Syarifah, S.H.,L.LM
9. Daryatun, S.H
10. Dra. Titik Prihati, MP
11. Setya Indra Arifin, S.H.,M.H.
12. Juned, S.H.
13. Wresni Titisari, S.H.
14. Rita Purwati
15. Fakhrul Huda, S.H.
16. Annette Lusy Handayani, S.H.
17. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
18. Febrianda Mukhlis
19. Dwina Ega Aryani

Masing-masing berkedudukan di kantor KPU RI beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. Bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 942/PY.01.1-SU/03/KPU/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai;----- Termohon-----

dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 024/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;-----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon;-----
- Mendengar keterangan Termohon;-----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan

Nomor Register: 024/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

## I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 (*vide Bukti P-1*), dengan alasan sebagai berikut :-----

MENGENAI USULAN PERPINDAHAN CALEG DPR RI ANTAR DAERAH PEMILIHAN (DAPIL), DAPIL JABAR 1, 2, 6, 7, 10 DAN 11, DAPIL JATIM 3, 4 DAN 5, SERTA DAPIL BANTEN 1 -----

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide Bukti P-10, 11 dan P-12*);-----
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPR RI, dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 17 Juli 2018. (Bukti P-3), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR) tanggal 17 Juli 2018 (Bukti P-8);-----
3. Bahwa dalam masa proses perbaikan berkas pencalonan, Pemohon melalui Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 2041/EX/DPP/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, perihal Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR. Pemohon mengajukan Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR meliputi adanya penggantian calon Anggota DPR, perubahan nomor urut dan pemindahan calon antar Dapil. Perbaikan tersebut didasari adanya kesalahan teknis pada saat penyusunan daftar Calon Anggota DPR dari PDI Perjuangan yang baru diketahui pada saat dokumen dan berkas pencalonan telah diserahkan kepada KPU (Bukti P-4);-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon telah memasukkan perbaikan berkas pencalonan kepada Termohon, namun Termohon tidak



- mengakomodir usulan pemohon terkait dengan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh Pemohon;--
5. Bahwa Pemohon mengajukan usulan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1. Adapun alasan Pemohon dilakukannya perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) dikarenakan pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli 2018 adanya kesalahan teknis pada saat penyusunan daftar Calon Anggota DPR dari PDI Perjuangan yang baru diketahui pada saat dokumen dan berkas pencalonan telah diserahkan kepada KPU sebagaimana Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 2041/EX/DPP/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, perihal Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR;----
  6. Bahwa Pemohon telah mengajukan pemindahan calon antar Dapil kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, namun Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon dengan alasan tidak dibenarkan oleh Peraturan-Perundang Undangan;-----
  7. Bahwa dikarenakan Termohon tidak mengakomodir usulan Pemohon terkait dengan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh Pemohon, pada akhirnya Pemohon memasukkan perbaikan daftar Calon anggota DPR RI dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 31 Juli 2018 (Bukti P-5), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR Perbaikan) tanggal 31 Juli 2018 (Bukti P-9);-----
  8. Bahwa Termohon melalui Surat KPU RI Nomor: 817/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal Penjelasan (Bukti P-6), dimana Termohon menjelaskan bahwa Termohon menyatakan bahwa dalam penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetap Partai Politik berpedoman pada Keputusan KPU Nomor: 961/PL 01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018;-----

9. Bahwa Termohon menyatakan dalam Keputusan KPU Nomor: 961/PL 01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Termohon tidak membolehkan adanya perpindahan calon anggota DPR antar Dapil;-----
10. Bahwa Termohon melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 861/PL.014- SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, perihal Hasil Klarifikasi Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu (Bukti P-7) yang ditujukan kepada Pemohon dan Berita Acara KPU RI Nomor: 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2018 (*vide Bukti P-2*) beserta lampirannya, tidak mengakomodir usulan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh Pemohon;-----
11. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor: 961/PL 01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tersebut dikarenakan keputusan KPU tersebut telah melanggar hak Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana penyusunan usulan Daftar Calon selama belum ditetapkan dalam DCS adalah merupakan kewenangan Partai Politik masing-masing;-----
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum, Pemohon baru dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu setelah Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018;-----
13. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 oleh Termohon dengan tidak mengakomodir usulan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilu ke Bawaslu;-----

MENGENAI SDR. DRS. H. BAMBANG SURYADI DAPIL JAWA BARAT IX  
NOMOR URUT 2

14. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPR RI, dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 17 Juli 2018. (vide Bukti P-3), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR) tanggal 17 Juli 2018 (vide Bukti P-8), dimana Pemohon mengusulkan nama Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI Daerah pemilihan Jabar 9 nomor urut 2;-----
15. Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon memasukkan perbaikan daftar Calon anggota DPR RI dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 31 Juli 2018. (vide Bukti P-5), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR Perbaikan) tanggal 31 Juli 2018 (vide Bukti P-9);-----
16. Bahwa Pemohon sudah melengkapi semua persyaratan Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI Daerah pemilihan Jabar 9 nomor urut 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
17. Bahwa pada tanggal 11 Agustus Termohon melalui Berita Acara KPU RI Nomor: 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2018 (vide Bukti P-2) beserta lampirannya menyatakan Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI Daerah pemilihan Jabar 9 nomor urut 2 dikarenakan tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Pidana dari Pengadilan Negeri;-----
18. Bahwa Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi dalam berkas pencalonannya telah menyatakan Tidak Pernah dijatuhi Pidana yang diancam dengan



- Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Model BB 1 DPR);-----
19. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur bahwa setiap Bakal Calon Anggota DPR harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Pidana dari Pengadilan Negeri, cukup dengan menyatakan Tidak Pernah dijatuhi Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Model BB 1 DPR), oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dibatalkan sepanjang mengenai Dapil Jabar 9;-----  
MENGENAI SDRI. ELLEN TAROREH SEBAGAI CALON PENGGANTI SDRI. WIJAYA MARHAENI DI DAPIL JAWA TENGAH 10 NOMOR URUT 7
20. Bahwa pada tanggal Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPR RI, dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 17 Juli 2018. (vide Bukti P-3), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR) tanggal 17 Juli 2018 (vide Bukti P-8), dimana Pemohon mengusulkan nama Sdri. Wijaya Marhaeni;-----
21. Bahwa Pemohon mengajukan 7 (tujuh) nama bakal calon anggota legislatif di dapil Jawa Tengah 10, 4 (empat) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan (vide Bukti P-3 dan P-8), dimana berkas pencalonan Sdri. Wijaya Marhaeni belum lengkap;-----
22. Bahwa pada saat masa perbaikan berkas sampai dengan batas terakhir perbaikan berkas pada tanggal 31 Juli 2018 Sdri. Wijaya Marhaeni tidak dapat memperbaiki berkas pencalonan, maka Pemohon mengganti Sdri. Wijaya Marhaeni dengan dengan Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7;-----
23. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saat Pemohon ingin memasukkan berkas Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7, Termohon menolak menerima berkas Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa



Tengah 10 nomor urut 7 dengan alasan keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan di Dapil Jateng 10 sudah terpenuhi;-----

24. Bahwa tindakan Termohon tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 23 ayat 5, yang menyatakan : dalam hal pengunduran diri calon anggota legislatif perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, maka Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama;-----
25. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon keberatan dengan keputusan Termohon yang tidak menerima berkas Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7 menggantikan Sdri. Wijaya Marhaeni, oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dibatalkan sepanjang mengenai Dapil Jateng 10;-----



## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

MENGENAI USULAN PERPINDAHAN CALEG DPR RI ANTAR DAERAH PEMILIHAN (DAPIL), DAPIL JABAR 1, 2, 6, 7, 10 DAN 11, DAPIL JATIM 3, 4 DAN 5, SERTA DAPIL BANTEN 1

1. Bahwa Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:-----  
*(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
2. Bahwa Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : -----  
Partai Politik berhak :-----  
*f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*-----
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menyatakan :-----

*Pasal 243*

*(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.*

*(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.*

4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPR RI, dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 17 Juli 2018 (*vide bukti P-3*), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR) tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti P-8*);-----
5. Bahwa dalam masa proses perbaikan berkas pencalonan, Pemohon melalui Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 2041/EX/DPP/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, perihal Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR. Pemohon mengajukan Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR meliputi adanya penggantian calon Anggota DPR, perubahan nomor urut dan pemindahan calon antar Dapil. Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR tersebut didasari adanya kesalahan teknis pada saat penyusunan daftar Calon Anggota DPR dari PDI Perjuangan yang baru diketahui pada saat dokumen dan berkas pencalonan telah diserahkan kepada KPU;-----
6. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor: 961/PL 01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Termohon tidak membolehkan adanya perpindahan Caleg anggota DPR antar Dapil, oleh karenanya Termohon tidak mengakomodir usulan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan;-----
7. Bahwa dikarenakan Termohon tidak mengakomodir usulan Pemohon terkait dengan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh Pemohon, pada akhirnya Pemohon memasukkan perbaikan daftar Calon anggota DPR RI dimana Pemohon mendaftarkan 575 Calon Anggota DPR di 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan sebagaimana yang tertera dalam Model B-DPR tertanggal 31 Juli 2018. (*vide Bukti P-5*), sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan



Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR Perbaikan) tanggal 31 Juli 2018 (*vide Bukti P-9*);-----

8. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyusunan usulan Daftar Calon selama belum ditetapkan dalam DCS adalah merupakan kewenangan Partai Politik masing-masing, sehingga Pemohon dapat mengusulkan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan kepada Termohon dan Termohon harus mengakomodir usulan Pemohon tersebut;-----
9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur adanya larangan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sehingga Pemohon dapat mengusulkan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan;-----
10. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak diatur adanya larangan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sehingga Pemohon dapat mengusulkan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan;-----
11. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewenangan Partai Politik untuk dapat penyusunan usulan Daftar Calon selama belum ditetapkan dalam DCS, termasuk untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan;-----
12. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik memiliki kewenangan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga kewenangan untuk menyusun usulan Daftar Calon selama belum ditetapkan dalam DCS, termasuk untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan adalah mutlak dan Termohon tidak dapat mengabaikan ataupun menolah usulan yang diusulkan oleh Pemohon;-----



13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2019 mempunyai kewenangan untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS), oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dibatalkan sepanjang mengenai Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1;-----

MENGENAI SDR. DRS. H. BAMBANG SURYADI DAPIL JAWA BARAT 9  
NOMOR URUT 2

14. Bahwa Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ayat (2) huruf c menyatakan :-----  
Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada ayat (1) dibuktikan dengan : -----

“ surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dipidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dipidana”;-----

15. Bahwa Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi dalam berkas pencalonannya telah menyatakan Tidak Pernah dijatuhi Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Model BB 1 DPR);-----

16. Bahwa pada tanggal 11 Agustus Termohon melalui Berita Acara KPU RI Nomor: 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2018 (*vide Bukti P-2*) beserta lampirannya menyatakan Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI Daerah pemilihan Jabar 9 nomor urut 2 dikarenakan tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Pidana dari Pengadilan Negeri;-----

17. Bahwa Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi dalam berkas pencalonannya telah menyatakan Tidak Pernah dijatuhi Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Model BB 1 DPR) sesuai dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ayat (2) huruf c;-----

18. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur bahwa setiap Bakal Calon Anggota DPR harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Pidana dari Pengadilan Negeri, cukup dengan menyatakan Tidak Pernah dijatuhi Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Model BB 1 DPR), oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dibatalkan sepanjang mengenai Dapil Jabar 9;-----

MENGENAI SDRI. ELLEN TAROREH SEBAGAI CALON PENGGANTI SDRI. WIJAYA MARHAENI DI DAPIL JAWA TENGAH 10 NOMOR URUT 7

19. Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 23 ayat 5, yang menyatakan : dalam hal pengunduran diri calon anggota legislatif perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, maka Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama;-----
20. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon mengajukan 7 (tujuh) nama bakal calon anggota legislatif di dapil Jawa Tengah 10, 4 (empat) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan (vide Bukti P-3 dan P-8), dimana berkas peencalonan Sdri. Wijaya Marhaeni belum lengkap dan pada saat masa perbaikan berkas sampai dengan batas terakhir perbaikan berkas pada tanggal 31 Juli 2018 Sdri. Wijaya Marhaeni tidak dapat memperbaiki berkas pencalonan, maka Pemohon mengganti Sdri. Wijaya Marhaeni dengan dengan Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7;-----
21. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 saat Pemohon ingin memasukkan berkas Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7, Termohon menolak menerima berkas Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7 dengan alasan keterwakilan paling sedikit 30%



- (tiga puluh persen) perempuan di Dapil Jateng 10 sudah terpenuhi.-----
22. Bahwa tindakan Termohon tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, oleh karenanya Pemohon dapat mengajukan Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7 menggantikan Sdri. Wijaya Marhaeni;-----
23. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon keberatan dengan keputusan Termohon yang tidak menerima berkas Sdri. Ellen Taroreh di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7 menggantikan Sdri. Wijaya Marhaeni, oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dibatalkan sepanjang mengenai Dapil Jateng 10;-----

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 sepanjang mengenai Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 9, 10 dan 11, Dapil Jateng 10, Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1; -----
3. Memerintahkan Termohon untuk dapat mengakomodir perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh Pemohon yaitu Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1; -----
  1. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi memnuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX nomor urut 2; -----
  2. Memerintahkan Termohon untuk menerima Sdri. Ellen Taroreh sebagai calon pengganti Sdri. Wijaya Marhaeni di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7; -----
  3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini; Atau -----



4. Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

A T A U

Bilamana Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan **Jawaban Termohon** pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh sembilan bulan agustus tahun dua ribu delapan belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

#### I. DALAM EKSEPSI

##### KEWENANGAN BAWASLU RI

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*". -----
2. Bahwa sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU Pemilu). -----
3. Bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018. -----
4. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan angka 11, 12 dan 13 halaman 6, angka 19 halaman 7, serta alasan-alasan permohonan khususnya angka 12 dan angka 13 halaman 10, serta angka 18 halaman 11 mempersoalkan pertentangan antara Peraturan/Keputusan KPU dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam hal tersebut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).



Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: -----

*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.*

Oleh karenanya, permohonan Pemohon sepanjang yang mempersoalkan legalitas Peraturan/Keputusan KPU sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena jelas bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menguji hal tersebut. ----

## II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini. -----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut: -----
  - a. Pemohon berkeberatan terhadap diterbitkannya Keputusan KPU RI Nomor: 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
  - b. Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya terhadap usulan perpindahan Caleg DPR RI antar Dapil, Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1 yang tidak diakomodir oleh Termohon; -----
  - c. Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a juga mengenai ditetapkannya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap bakal calon anggota DPR RI atas nama Drs. H. Bambang Suryadi untuk Dapil Jawa Barat IX dengan nomor urut 2 dan Ellen Taroreh sebagai calon pengganti Wijaya Marhaeni untuk Dapil Jawa Tengah X dengan nomor urut 7. -----
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti T-13)** -----



4. Bahwa benar Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mendasarkan kepada Berita Acara Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2018; (**vide Bukti T-6**) -----
5. Bahwa hasil verifikasi terhadap persyaratan bakal calon anggota DPR RI sebagaimana tertuang dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain menyatakan bahwa: -----
  - a. Bakal Calon atas nama Drs. H. Bambang Suryadi yang terdapat dalam Dapil Jawa Barat IX dengan nomor urut 2 Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
  - b. Bakal Calon atas nama Wijaya Marhaeni yang terdapat dalam Dapil Dapil Jawa Tengah X dengan nomor urut 7 Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

Mengenai Drs. H. Bambang Suryadi untuk Dapil Jawa Barat IX Nomor Urut 2

6. Bahwa hasil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 mengajukan bakal calon anggota DPR sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang yang salah satu di antara bakal calon yang diajukan bernama Drs. H. Bambang Suryadi yang terdapat dalam Dapil Jawa Barat IX dengan nomor urut 2 (Bukti T-1); -----
  - b. Bahwa pada tanggal 18 s.d. 20 Juli 2018 Termohon melakukan verifikasi kelengkapan syarat calon yang disaksikan oleh petugas penghubung Partai di ruangan BCC XI Lantai 3A Hotel Borobudur. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan, dokumen syarat bakal calon berupa surat keterangan tidak pernah terpidana bakal calon atas nama Bambang Suryadi daerah pemilihan Jawa Barat IX nomor urut 2 tidak ada (Bukti T-3). -----
  - c. Hasil dari pemeriksaan kelengkapan tersebut telah tercatat pada instrumen verifikasi kelengkapan, yang diparaf oleh Ketua Tim pendaftaran Pemohon dan petugas penghubung Pemohon (Bukti T-4) yang selanjutnya hasil tersebut diserahkan pada tanggal 21 Juli 2018 kepada Pemohon melalui Berita Acara Hasil Penelitian (vide bukti T-



- 3) untuk dilakukan perbaikan. -----
- d. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan berupa dokumen pengajuan dan dokumen syarat calon. Berdasarkan verifikasi dokumen perbaikan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) dapil yang mengalami perbaikan berupa penggantian calon yang BMS dengan calon baru, dan penggantian nomor urut antara calon yang BMS pada satu daerah pemilihan yang sama (Bukti T-11). -----
- e. Bahwa pada tanggal 1 s.d. 2 Agustus 2018, Termohon melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR pemilihan umum tahun 2019 di Ruang Sidang lantai 2 KPU serta pemberian instrumen hasil verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPR Pemilu Tahun 2019 kepada petugas penghubung Pemohon (Bukti T-5). -----
- f. Bahwa berdasarkan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan, Bakal Calon atas nama Drs. H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat IX nomor urut 2 tidak menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon (Bukti T-6). -----
- g. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Termohon melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti T-7) berdasarkan Surat KPU kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51/PL.01.4-SD/06/Tekmas/VIII/2018 perihal Klarifikasi tanggal 5 Agustus 2018 (Bukti T-8) yang intinya memohon penjelasan apakah pengadilan negeri pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR RI a.n Bambang Suryadi dengan Nomor NIK 317503190257007. -----
- h. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan menyebutkan tidak mengeluarkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana untuk bakal calon atas nama Bambang Suryadi daerah pemilihan Jawa Barat IX nomor urut 2 dengan Nomor NIK 317503190257007 (vide Bukti T-8). Oleh sebab itulah Termohon tetap menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----
7. Bahwa keputusan untuk menyatakan TMS sebagaimana dimaksud



pada angka 6 didasarkan kepada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 dan Pasal 8 Ayat (5) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. -----

Mengenai Ellen Taroreh sebagai Calon Pengganti Wijaya Marhaeni untuk Dapil Jawa Tengah X Nomor Urut 7

8. Bahwa hasil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut: -----
  - a. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 mengajukan bakal calon anggota DPR sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang yang salah satu di antara bakal calon yang diajukan bernama Wijaya Marhaeni yang terdapat dalam Dapil Jawa Tengah X dengan Nomor Urut 7 (vide Bukti T-1 dan T-9); -----
  - b. Bahwa pada tanggal 18 s.d. 20 Juli 2018 Termohon melakukan verifikasi kelengkapan syarat calon yang disaksikan oleh petugas penghubung Partai di ruangan BCC XI Lantai 3A Hotel Borobudur. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan, dokumen syarat calon atas nama Wijaya Marhaeni Tidak ada sama sekali (vide Bukti T-3). -----
  - c. Hasil dari pemeriksaan kelengkapan tersebut telah tercatat pada instrumen verifikasi kelengkapan, yang diparaf oleh Ketua Tim pendaftaran Pemohon dan petugas penghubung Pemohon (Bukti T-10) yang selanjutnya hasil tersebut diserahkan pada tanggal 21 Juli 2018 kepada Pemohon melalui Berita Acara Hasil Penelitian (vide Bukti T-3) untuk dilakukan perbaikan. -----
  - d. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan berupa dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon. Berdasarkan verifikasi dokumen perbaikan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) Dapil yang mengalami perbaikan berupa penggantian calon yang BMS dengan calon baru, dan penggantian nomor urut antara calon yang BMS pada satu daerah pemilihan yang sama (T-11). ----
  - e. Bahwa pada tanggal 1 s.d. 2 Agustus 2018, Termohon melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Sidang lantai 2 KPU serta pemberian instrumen hasil verifikasi kelengkapan



dokumen perbaikan bakal calon anggota DPR Pemilu Tahun 2019 kepada petugas penghubung Pemohon (Bukti T-). -----

- f. Bahwa berdasarkan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan, Bakal Calon atas nama Bakal Calon atas nama Wijaya Marhaeni daerah pemilihan Jawa Tengah X nomor urut 7 tidak menyerahkan dokumen syarat calon (vide Bukti T-6). -----
  - g. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Pemohon melalui petugas penghubung menyatakan bahwa seharusnya Wijaya Marhaeni itu diganti, namun perubahan B1 untuk Dapil Jawa Tengah X tidak disampaikan kepada Termohon, sehingga permintaan petugas penghubung Pemohon ditolak dan nama tersebut tidak diganti. Petugas penghubung juga menyatakan bahwa sebenarnya Formulir Model B1-DPR perubahan Dapil Jawa Tengah X sudah ada namun tidak terbawa di hari terakhir masa perbaikan karena tertinggal dan hal tersebut baru diketahui pada saat verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan syarat calon. -----
  - h. Bahwa berdasarkan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat calon, bakal calon atas nama Wijaya Marhaeni diberi status TMS karena tidak menyertakan dokumen syarat calon. -----
9. Bahwa keputusan untuk menyatakan TMS sebagaimana dimaksud pada angka 8 didasarkan kepada Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 240 UU Pemilu. -----



Mengenai Usulan Perpindahan Calon Anggota DPR antar Dapil, khusus Dapil Jawa Barat I, II, VI, VII, X dan XI, Dapil Jawa Timur III, IV dan V, serta Dapil Banten I -----

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran. Bab II. Perbaikan, angka 6 yang berbunyi: -----

*“dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap*

*pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”.*

11. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 didasarkan kepada Pasal 240 ayat (1) huruf p UU Pemilu yang mengatur secara jelas bahwa bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
12. Bahwa ketentuan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 11, dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf r dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi :

*Pasal 7*

*“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil”; -----*

*Pasal 8*

*“(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil”; -----*

13. Bahwa Termohon juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf a UU Pemilu yang menyatakan bahwa: *“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain”. --*
14. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 nyata-nyata masuk ke dalam Bab VI UU Pemilu pada Bagian Kedua mengenai *Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota* khususnya dalam paragraf 2 mengenai *Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*. Perlu dipahami bahwa dimasukkannya ketentuan Pasal 247 UU Pemilu ke dalam paragraf 2 menunjukkan bahwa proses



pengajuan bakal calon merupakan bagian dari serangkaian proses Pencalonan yang menjadi satu kesatuan antara satu dengan yang lain, namun tetap tidak dapat dipersamakan—apalagi dicampur-adukkan—antara satu proses dengan proses yang lainnya tersebut. Masing-masing proses merupakan rangkaian yang harus dilalui secara bertahap. Adapun rangkaian proses Pencalonan sebagaimana diformulasikan di dalam UU Pemilu dapat digambarkan sebagai berikut: -----

- a. Tahap pertama: menyangkut persiapan pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
  - b. Tahap kedua: Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
  - c. Tahap ketiga: Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
  - d. Tahap kelima: Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan -----
  - e. Tahap keenam: Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----
15. Bahwa berdasarkan rangkaian proses Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 14, Pengajuan Bakal Calon merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi: *“Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”*. Adapun masa pengajuan tersebut telah dirumuskan secara rinci dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, di mana masa/waktu Pengajuan daftar bakal calon dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018. Sementara perbaikan daftar bakal calon dan syarat bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018. Oleh karenanya menjadi sangat tidak dibenarkan apabila proses perbaikan daftar bakal calon dan syarat bakal calon dilakukan layaknya proses pengajuan bakal calon di awal. Begitu pula apabila



seseorang diajukan menjadi bakal calon anggota DPR lebih dari satu kali (pertama pada waktu Pengajuan dan kedua pada waktu perbaikan) pada Dapil yang berbeda (lebih dari satu Dapil), hal tersebut secara terang, nyata dan tegas dilarang. -----

#### Kesimpulan

16. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti Pemohon yang mampu menunjukkan bahwa Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Drs. H. Bambang Suryadi maupun Wijaya Marhaeni layak dan memenuhi syarat untuk berhak mengikuti tahapan Pemilu 2019 selanjutnya sesuai dengan persyaratan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang, Peraturan KPU, maupun Keputusan KPU)
17. Bahwa Termohon perlu menegaskan bahwa sampai detik ini, peraturan-peraturan perundang-undangan beserta produk hukum kebijakan Termohon merupakan aturan-aturan yang sangat jelas dan memiliki kepastian yang kuat dan sah menurut hukum, bukan aturan-aturan yang dapat ditidurkan apalagi untuk tidak diberlakukan begitu saja. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan secara hukum alasan-alasan Pemohon yang masih mempersoalkan dasar hukum Termohon dalam men-TMS-kan kedua bakal calon Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 5 maupun terhadap dasar hukum Termohon untuk tidak mengakomodir perubahan Dapil pada bakal calon yang diajukan. -----



### III. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk: --

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya. -----

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima; -----

2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum. -----  
Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti **P-1 s.d. P-23** sebagai berikut:.....

NO	NOMOR BUKTI	DOKUMEN BUKTI
1.	Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 beserta lampirannya
2.	Bukti P-2	Berita Acara KPU RI Nomor: 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya
3.	Bukti P-3	Model B-DPR tertanggal 17 Juli 2018
4.	Bukti P-4	Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 2041/EX/DPP/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, perihal Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR
5.	Bukti P-5	Model B-DPR tertanggal 31 Juli 2018
6.	Bukti P-6	Surat KPU RI Nomor: 817/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal Penjelasan
7.	Bukti P-7	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 861/PL.014- SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, perihal Hasil Klarifikasi Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu
8.	Bukti P-8	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR) tanggal 17 Juli 2018
9.	Bukti P-9	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd DPR Perbaikan) tanggal 31 Juli 2018
10.	Bukti	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



	P-10	Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beserta lampirannya
11.	Bukti P-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
12.	Bukti P-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
13	Bukti P-13 A	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 1 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
14	Bukti P-13 B	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 2 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
15	Bukti P-13 C	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 10 yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018
16	Bukti P-13 D	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 11 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
17	Bukti P-13 E	Foto Copy Model B1 Dapil Banten 1 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
18	Bukti P-13 F	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 6 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
19	Bukti P-13 G	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 7 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
20	Bukti P-13 H	Foto Copy Model B1 Dapil Jatim 3 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
21	Bukti P-13 I	Foto Copy Model B1 Dapil Jatim 4 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
22	Bukti P-13 J	Foto Copy Model B1 Dapil Jatim 5 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
23	Bukti P-14 A	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 2 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 31 Juli 2018
24	Bukti P-14 B	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 6 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 31 Juli 2018
25	Bukti P-14 C	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 7 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 31 Juli 2018
26	Bukti P-14 D	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 11 yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018
27	Bukti P-14 E	Foto Copy Model B1 Dapil Banten 1 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 31 Juli 2018
28	Bukti P-15	Foto Copy Catatan Perubahan Perbaikan Usulan DCS Anggota DPR RI yang memuat perpindahan Caleg Antar Dapil;
29	Bukti P-16 A	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 1 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
30	Bukti P-16 B	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 2 yang diajukan Pemohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil



		yang tidak diakomodir oleh Termohon;
31	Bukti P-16 C	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 10 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
32	Bukti P-16 D	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 11 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
33	Bukti P-16 E	Foto Copy Model B1 Dapil Banten 1 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
34	Bukti P-17 A	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 6 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
35	Bukti P-17 B	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 7 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
36	Bukti P-18 A	Foto Copy Model B1 Dapil Jatim 3 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
37	Bukti P-18 B	Foto Copy Model B1 Dapil Jatim 4 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
38	Bukti P-18 C	Foto Copy Model B1 Dapil Jatim 5 yang diajukan Pemohon kepada Termohon terkait adanya perpindahan Caleg antar Dapil yang tidak diakomodir oleh Termohon;
39	Bukti P-19	Foto Copy Model B1 Dapil Jabar 9 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018
40	Bukti P-20	Foto Copy Berkas Pencalonan Sdr. Drs. H. Bambang Suryadi Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX nomor urut 2 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon;
41	Bukti P-21	Foto Copy Model B1 Dapil Jateng 10 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Juli 2018;
42	Bukti P-22	Foto Copy Berkas Pencalonan Sdri. Ellen Taroreh Calon Anggota DPR RI sebagai pengganti Sdri. Wijaya Marhaeni di Dapil Jawa Tengah 10 nomor urut 7;
43	Bukti P-23	Foto Copy Model B1 Dapil Jateng 10 yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti **T-1 s.d. T-17** sebagai berikut:.....

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-1	Formulir Model B-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 17 Juli 2018	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 mengajukan bakal calon anggota DPR sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang yang salah satu di antara bakal calon yang diajukan bernama Drs. H. Bambang Suryadi yang terdapat dalam Dapil Jawa Barat IX dengan nomor urut 2.
T-2	Formulir Model B.1-DPR Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat IX Tanggal 17 Juli 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 mengajukan bakal calon anggota DPR sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang yang salah satu di antara bakal calon yang diajukan bernama Drs. H. Bambang Suryadi yang terdapat dalam Dapil Jawa Barat IX dengan nomor urut 2.
T-3	Berita Acara Nomor 134/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Tanggal 21 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon melakukan verifikasi kelengkapan syarat calon yang disaksikan oleh petugas penghubung Partai di ruangan BCC XI Lantai 3A Hotel Borobudur. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan, dokumen syarat bakal calon berupa surat keterangan tidak pernah terpidana bakal calon atas nama Bambang Suryadi daerah pemilihan Jawa Barat IX nomor urut 2 tidak ada.
T-4	Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Bambang Suryadi Nomor Urut 2 Dapil Jawa Barat IX;	Bukti ini menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan kelengkapan tersebut telah tercatat pada instrumen verifikasi kelengkapan, yang diparaf oleh Ketua Tim pendaftaran Pemohon dan petugas penghubung Pemohon.
T-5	Lampiran Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 2 Agustus 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal 1 s.d. 2 Agustus 2018, Termohon melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR pemilihan umum tahun 2019 di Ruang Sidang lantai 2 KPU.
T-6	Berita Acara Nomor 159/PL.01.4-BA/06/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus	Bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan, Bakal Calon atas nama Drs. H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat IX nomor urut 2 tidak menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak pernah



	2018	terpidana dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
T-7	Surat KPU Nomor 51/PL.01.4-SD/06/Tekmas1/VIII/2018 perihal klarifikasi ke PN Jakarta Timur Tanggal 5 Agustus 2018 dan Surat Tugas Nomor 143/PL.01.4-ST/06/Tekmas1/8/2018 Tanggal 5 Agustus 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi ke PN Jakarta Timur.
T-8	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan menyebutkan tidak mengeluarkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana untuk bakal calon atas nama Bambang Suryadi daerah pemilihan Jawa Barat IX nomor urut 2 dengan Nomor NIK 317503190257007.
T-9	Formulir Model B.1-DPR Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah X Tanggal 17 Juli 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 mengajukan bakal calon anggota DPR sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang yang salah satu di antara bakal calon yang diajukan bernama Wijaya Marhaeni yang terdapat dalam Dapil Jawa Tengah X dengan Nomor Urut 7.
T-10	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Wijaya Marhaeni Nomor Urut 7 Dapil Jawa Tengah X;	Bukti ini menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan kelengkapan telah tercatat pada instrumen verifikasi kelengkapan, yang diparaf oleh Ketua Tim pendaftaran Pemohon dan petugas penghubung Pemohon.
T-11	Formulir Model TT.Pd DPR Perbaikan Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2018;	Bukti ini menunjukkan bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan berupa dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon. Berdasarkan verifikasi dokumen perbaikan, terdapat 38 (tiga puluh delapan) Dapil yang mengalami perbaikan berupa penggantian calon yang BMS dengan calon baru, dan penggantian nomor urut antara calon yang BMS pada satu daerah pemilihan yang



		sama.
T-12	Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019;	Bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal 1 s.d. 2 Agustus 2018, Termohon melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 di Ruang Sidang lantai 2 KPU dan Bakal Calon atas nama Wijaya Marhaeni daerah pemilihan Jawa Tengah X nomor urut 7 tidak menyerahkan dokumen syarat calon.
T-13	Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun
T-14	Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-15	Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-16	Tanda Terima Surat KPU RI Nomor 817/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2017 tentang Ketentuan di Masa Perbaikan Calon	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah membalas surat Pemohon Nomor: 2041/EX/DPP/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRRI dan sekaligus menjelaskan mengenai ketentuan diMasa Perbaikan Calon



T-17	Tanda Terima Surat KPU RI Nomor 764/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2017 tentang Ketentuan di Masa Perbaikan Calon dan Surat KPU RI Nomor 764/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2017 tentang Ketentuan di Masa Perbaikan Calon	Bukti ini menunjukkan bahwaTermohon telah membalas surat Pemohon Nomor: 2041/EX/DPP/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR RI dan sekaligus menjelaskan mengenai ketentuan di Masa Perbaikan Calon
------	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli dengan keterangan berikut:.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi fakta atas nama Irvansyah dan Yoseph Aryo Adhi Dharmo, namun dalam proses sidang ajudikasi yang memberikan keterangan saksi hanyalah Yoseph Aryo Adhi Dharmo, yang pada pokoknya saksi menerangkan: -----

1. Yoseph Aryo Adhi Dharmo sebagai petugas partai yang bertugas memasukan daftar bakal calon anggota DPR RI untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan -----
2. Menurut saksi dalam proses pendaftaran yang dilakukan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses memasukan data pencalonan yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta pemohon juga mengajukan ahli pemilihan atas nama Jerry Sumampow yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Ahli adalah Pegiat Pemilu -----
2. Boleh atau tidaknya Partai Politik yang dijamin haknya oleh UUD dan UU melakukan perbaikan berkas bakal Calon anggota DPR sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan KPU. Bahwa dalam pengalaman dan kebiasaan, perbaikan oleh partai politik dalam konteks bakal calon terjadi di Pemilu-Pemilu di masa lalu jadi menurut ahli ini sangat terkait dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan digunakan pada pemilu itu berlangsung; -----
3. Pencalonan dalam setiap Pemilu itu bagi setiap Partai Politik agak rumit dan bagi pelaksana seperti KPU juga rumit karena itu menurut ahli yang harus dipertegas adalah aturan utamanya, jika aturan utamanya tidak jelas maka hal ini akan sangat rentan. Karena Pemilu yang rumit ini, maka aturan tentang



tahapan-tahapan itu harus jelas dan tegas untuk menjadi mekanisme dan panduan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan itu secara profesional; -----

4. Mengenai perpindahan Dapil Calon Anggota Legislatif, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak secara rinci mengatur tentang ini, mestinya ada aturan turunan yang sudah dibicarakan seperti Petunjuk Teknis (Juknis), hal ini harus dibicarakan oleh Partai Politik sebagaimana kebiasaan yang sudah diatur dalam UU. Kalau tidak ada prinsipal yang dalam hal ini Partai Politik melakukan itu seperti dalam kebiasaan-kebiasaan di Pemilu sebelumnya itu suatu yang dibolehkan; -----
5. Ruang lingkup ketentuan teknis yang dibuat oleh KPU harus diberitahu jauh sebelumnya disitu karena jika ada pemberitahuan dan ada keputusan yang beritahukan jauh sebelumnya ini akan menjadi acuan kepada partai politik untuk menyusun dan memastikan DCS kepada KPU; -----
6. Pada praktik sebelumnya, terdapat calon disatu tempat di daerah yang berbeda kemudian menjadi Caleg juga di DPR dengan tingkat yang berbeda di daerah lain hingga Ketentuan Pasal tentang syarat aleg hanya pada satu Dapil ini muncul. -----
7. Mengenai pengaturan pembatasan pindah Dapil, jika KPU mengatur pada tahapan yang tidak dari awal maka disitulah masalahnya. -----
8. Petunjuk Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan tidak ada dari awal pendaftaran, hal ini dibuktikan dibuktikan dari tanggal keputusan tersebut yaitu karena baru keluar tanggal 23 Juli 2018 sedangkan proses pendaftaran sudah mulai dari 4 Juli 2018. Jika petunjuk teknis ini diterbitkan pada bulan Juni, ahli yakin partai politik akan patuh, namun karena petunjuk teknis ini muncul 23 Juli 2018 sementara proses pencalonan Partai Politik mendaftarkan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018. Dengan demikian Partai Politik mengetahui acuan mengenai pindah daerah pemilihan hal ini yang membuat terjadinya kerancuan; -----
9. Jika tahapan pendaftaran yang sudah diproses sejak lama, tiba-tiba sudah dimasukan dan kemudian diadili dengan peraturan yang baru dimunculkan hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi partai politik; -----
10. Jika bakal calon legislatif kalo sudah diumumkan kepada publik pada tahap DCS maka Bakal calon tersebut sudah terikat dengan publik, publik akan memberi masukan kepada para calon yang dicalonkan oleh partai di Dapilnya karena itu DCS tidak boleh berubah lagi karena sudah ada keterikatan dengan publik sementara pada masa perbaikandimana wilayah partai politik masih cukup kuat; -----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga menyerahkan kesimpulan adalah sebagai berikut: -----

## A. KESIMPULAN PEMOHON

MENGENAI USULAN PERPINDAHAN CALEG DPR RI ANTAR DAERAH PEMILIHAN (DAPIL), DAPIL JABAR 1, 2, 6, 7, 10 DAN 11, DAPIL JATIM 3, 4 DAN 5, SERTA DAPIL BANTEN 1

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-13 A s/d P-13 J, P-14 A s/d 14 E, P-15, P-16 A s/d 16 E, P-17 A dan P-17 B, P-18 A, P-18 B, keterangan saksi Pemohon atas nama Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan keterangan Ahli dari Pemohon atas nama Jeirry Sumampow membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kewenangan untuk menyusun usulan Daftar Calon selama belum ditetapkan dalam DCS, termasuk untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan; --
2. Bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-13 A s/d P-13 J, P-14 A s/d 14 E, P-15, P-16 A s/d 16 E, P-17 A dan P-17 B, P-18 A, P-18 B, keterangan saksi Pemohon atas nama Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan keterangan Ahli dari Pemohon atas nama Jerry Sumampow membuktikan bahwa ketika masa perbaikan Pemohon dapat melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan; -----
3. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik memiliki kewenangan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poltik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poltik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga kewenangan untuk menyusun usulan Daftar Calon selama belum ditetapkan dalam DCS, termasuk untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan adalah mutlak dan Termohon tidak dapat mengabaikan ataupun menolak usulan yang diusulkan oleh Pemohon; -----
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poltik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poltik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Partai Politik diperbolehkan untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan ketika dalam masa perbaikan; -----
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Pemohon sebagai



Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2019 mempunyai kewenangan untuk melakukan perpindahan Caleg DPR RI antar Daerah Pemilihan (Dapil) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS), oleh karena itu sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018 dibatalkan sepanjang mengenai Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1; -----

MENGENAI SDR. DRS. H. BAMBANG SURYADI DAPIL JAWA BARAT 9 NOMOR URUT 2 DAN SDRI. ELLEN TAROREH SEBAGAI CALON PENGGANTI SDRI. WIJAYA MARHAENI DI DAPIL JAWA TENGAH 10 NOMOR URUT 7

Bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon dan termohon pada tanggal 23 Agustus 2018 serta klarifikasi Termohon pada persidangan tanggal 31 Agustus 2018, Termohon telah sepakat untuk mengakomodir Permohonan Pemohon terkait dengan permasalahan sdr. Drs. H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat 9 Nomor Urut 2 dan sdri. Ellen Taroreh Sebagai Calon Pengganti Sdri. Wijaya Marhaeni Di Dapil Jawa Tengah 10 Nomor Urut 7. -----

Oleh karenanya berdasarkan Bukti P-19 s/d P-23 dan hasil mediasi antara Pemohon dan termohon pada tanggal 23 Agustus 2018 serta klarifikasi Termohon pada persidangan tanggal 31 Agustus 2018, Permohonan Pemohon terkait dengan permasalahan sdr. Drs. H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat 9 Nomor Urut 2 dan sdri. Ellen Taroreh Sebagai Calon Pengganti Sdri. Wijaya Marhaeni Di Dapil Jawa Tengah 10 Nomor Urut 7 haruslah dikabulkan. -----



## **B. KESIMPULAN TERMOHON**

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan dan petitum Pemohon, serta segala pernyataan, keterangan, maupun bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. -----
2. Bahwa Termohon telah memperkuat jawaban dan petitum yang Termohon sampaikan melalui pernyataan, keterangan, serta bukti yang Termohon sampaikan selama proses adjudikasi. -----
3. Bahwa terhadap eksepsi yang Termohon ajukan, Termohon tetap menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang yang mempersoalkan

legalitas Peraturan/Keputusan KPU sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menguji hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. -----

4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-17 dan telah disahkan di hadapan Majelis. Adapun Bukti T-1 s.d. T-17 adalah sebagai berikut: -----
- a. Formulir Model B-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 17 Juli 2018 -----
  - b. Formulir Model B.1-DPR Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat IX Tanggal 17 Juli 2018; -----
  - c. Berita Acara Nomor 134/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Tanggal 21 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - d. Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Bambang Suryadi Nomor Urut 2 Dapil Jawa Barat IX; -----
  - e. Lampiran Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 2 Agustus 2018; -----
  - f. Berita Acara Nomor 159/PL.01.4-BA/06/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;-----
  - g. Surat KPU Nomor 51/PL.01.4-SD/06/Tekmas1/VIII/2018 perihal klarifikasi ke PN Jakarta Timur Tanggal 5 Agustus 2018 dan Surat Tugas Nomor 143/PL.01.4-ST/06/Tekmas1/8/2018 Tanggal 5 Agustus 2018; -----



- h. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2018; -----
  - i. Formulir Model B.1-DPR Daftar Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah X Tanggal 17 Juli 2018; -----
  - j. Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Wijaya Marhaeni Nomor Urut 7 Dapil Jawa Tengah X; -----
  - k. Formulir Model TT.Pd DPR Perbaikan Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2018; -----
  - l. Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
  - m. Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
  - n. Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
  - o. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
  - p. Tanda Terima Surat KPU RI Nomor: 817/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2017 tentang Ketentuan di Masa Perbaikan Calon; dan -----
  - q. Tanda Terima Surat KPU RI Nomor: 764/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 yang diterima oleh Vika (*Receptionist*) tanggal 30 Juli 2018 dan Surat KPU RI Nomor: 764/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Ketentuan di Masa Perbaikan Calon. ---
5. Bahwa dalam proses adjudikasi, Pemohon menyampaikan bukti-bukti yang



diberi kode P-1 s.d. P-23 berupa surat-surat dan formulir-formulir yang sebagian besar merupakan produk hukum dan kebijakan Termohon selama proses Pencalonan Anggota DPR. -----

6. Bahwa dari proses adjudikasi yang telah dilaksanakan, diperoleh fakta-fakta berikut yang justru memperkuat seluruh jawaban dan keterangan Termohon: -----

a. Bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) saksi Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Berdasarkan keterangan saksi a quo, benar bahwa KPU telah menerima Surat Pemohon tertanggal 26 Juli 2018 Nomor: 2041/EX/DPP/VII/2018 Perihal Perbaikan Usulan Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPR RI yang pada intinya berisi bahwa telah terjadi kesalahan teknis pada saat penyusunan usulan Daftar Calon Anggota DPR RI dari Pemohon yang kemudian baru diketahui pada saat dokumen dan berkas pencalonan telah diserahkan ke Termohon. Atas alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Termohon melalui surat tersebut untuk diberikan kesempatan memperbaiki beberapa nama, nomor urut, dan daerah pemilihan Calon Anggota DPR RI. -----

b. Bahwa Termohon telah menjawab surat tersebut melalui Surat KPU RI kepada Pemohon Nomor: 764/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dan tanda terima Surat tertanggal 30 Juli 2018 yang diterima oleh Vika (*Receptionist*) pada tanggal 30 Juli 2018 (vide bukti T-15). Artinya bahwa keterangan saksi a quo maupun keterangan Pemohon dalam persidangan yang mengatakan bahwa Termohon baru menjawab surat tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018 adalah tidak benar. Berdasarkan surat KPU a quo, Termohon telah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: -----

1) Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa antara lain bahwa pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sesuai jadwal tahapan pencalonan yang telah ditentukan. -----

2) Ketentuan Pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan. -----



- 3) Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 mengatur bahwa perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan. -----
  - 4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1), 2) dan 3), pengajuan bakal calon oleh Partai Politik pada tahapan pencalonan dan pada masa perbaikan, masing-masing hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018. -----
  - 5) Adapun hal-hal yang dapat diperbaiki oleh Partai Politik berkenaan dengan dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, agar memedomani Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 dan Bab II Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
- c. Bahwa Surat Termohon kepada Pemohon tertanggal 6 Agustus 2018 Nomor: 817/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 hanya merupakan Penjelasan lebih lanjut dari surat Termohon sebelumnya (Surat 764) kepada Pemohon agar lebih memahami ketentuan teknis yang berlaku pada masa perbaikan hingga ditetapkannya DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yakni dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi a quo, saksi mengakui sepenuhnya bahwa pada saat sosialisasi Silon yang tepatnya dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Mei 2018, Termohon telah menyampaikan kemungkinan adanya pindah Dapil hanya dapat



dilakukan sebelum Pemohon melakukan submit di Silon, artinya hal tersebut hanya dapat dilakukan pada masa Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR. -----

- e. Bahwa tidak benar Termohon baru mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan mengenai pedoman teknis Pengajuan Bakal Calon dan Perbaikannya setelah masa pendaftaran/Pengajuan bakal calon dilakukan. -----

Termohon nyata-nyata telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (SK 876) pada tanggal 6 Juli 2018. Artinya bahwa keputusan tersebut dikeluarkan pada masa Pengajuan Bakal Calon. Sementara Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (SK 961) merupakan petunjuk teknis untuk lebih memperjelas SK 876 dalam hal melakukan perbaikan kelengkapan administratif bakal calon serta penyusunan dan penetapan DCS. Adapun SK 961 diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2018 yang notabene masih dalam masa perbaikan, bukan petunjuk teknis yang baru belakangan muncul setelah peristiwa hukumnya terjadi. -----

- f. Bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli Johny Jeirry Wempie Sumampow, S.Th. Termohon amat menghormati pendapat-pendapat akademis yang disampaikan, dan kiranya dapat menjadi diskursus dan wacana yang baik bagi Termohon dalam kerja-kerja kepemiluan pada masa yang akan datang. Oleh karenanya Termohon memahami urgensi dihadapkannya ahli oleh Pemohon adalah dalam rangka menyampaikan pengharapan bagi sistem dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik ke depan. -----
- g. Bahwa atas keterangan ahli Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditinjau dari segi pengalaman Pemilu yang telah dilaksanakan selama ini, semakin memperkuat dasar kebijakan Termohon mengenai urgensi dihadapkannya suatu aturan pelaksana



teknis yang memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat dijalankan, termasuk dalam hal perpindahan Dapil yang semakin diperketat. Hal tersebut menurut ahli merupakan kewenangan yang dimiliki Termohon sebagaimana Termohon diberikan kewenangan untuk itu oleh undang-undang. -----

- h. Bahwa ahli menyampaikan keterangan yang semakin mempertegas kewenangan Termohon dalam menerbitkan petunjuk teknis yang tegas dalam larangan perpindahan Dapil dengan mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu perlu lebih tegas dalam memberikan batas kepada Partai Politik sampai di batas apa penggantian tersebut diperbolehkan demi memberikan kepastian hukum yang jelas serta dalam rangka menciptakan proses (Pencalonan) yang lebih baik. -----
7. Bahwa terhadap larangan pindah Dapil, Termohon menegaskan sekali lagi bahwa hal tersebut nyata-nyata telah diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam LAMPIRAN, Bab II Perbaikan, angka 5 huruf a poin 1) yang berbunyi: -----



*“5. Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan: a. bakal calon pengganti dapat berasal dari: 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/ atau di setiap Dapil.”*

dan angka 6 yang berbunyi:

*“6. Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”*

8. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 memiliki dasar dan pedoman yang kuat berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf p

UU Pemilu yang mengatur bahwa bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Ketentuan a quo selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf r dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi: -----

*Pasal 7*

*“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil”;*

*Pasal 8*

*“(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil”;*

9. Bahwa ketentuan sebagaimana angka 8 tidak dapat dilepas-pisahkan dari ketentuan Pasal 249 UU Pemilu yang berbunyi: -----

*“(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.*

*(2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.*

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.”*

10. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 249 UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 9, secara tegas dan jelas dapat dipahami bahwa proses perbaikan kelengkapan administrasi daftar bakal calon dan/atau persyaratan bakal calon dilakukan hanya terhadap/dalam hal: 1) kelengkapan dokumen persyaratan yang tidak terpenuhi dan 2) daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Ketentuan a quo tidak sekali-kali menyebutkan adanya kondisi yang harus diperbaiki oleh Partai Politik Peserta Pemilu berkaitan dengan terjadinya perubahan Dapil. Oleh karenanya, nyata-nyata undang-undang (UU Pemilu) tidak sama sekali mengakomodir



adanya perubahan/perpindahan Dapil bakal calon Anggota DPR dalam masa perbaikan. -----

11. Bahwa dengan demikian semakin nyata dan terang bahwa Pengajuan Bakal Calon pada Dapil tertentu dengan jumlah tertentu, merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana Termohon rumuskan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan: *"Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)"*. Hal ini juga sebagaimana diperkuat oleh keterangan ahli Pemohon yang sepakat dan menyatakan bahwa proses Pencalonan merupakan proses yang wajib dilakukan dan dilalui secara bertahap demi kepastian hukum. -----

Artinya, tidak sama sekali dibenarkan adanya bakal calon—yang pada masa Pengajuan telah diajukan pada Dapil tertentu—diajukan kembali pada masa Perbaikan untuk Dapil yang berbeda. -----

Oleh karenanya menjadi semakin terang dan jelas, serta memperkuat kenyataan bahwa Termohon telah melaksanakan proses Pencalonan anggota DPR dengan benar, sehingga merupakan keputusan yang memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan UU Pemilu, Peraturan KPU maupun Keputusan KPU yang telah Termohon tetapkan. -----

Berdasarkan seluruh fakta, serta jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan, dengan demikian telah nyata kebenarannya bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam proses Pencalonan Anggota DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seperangkat produk hukum dan kebijakan yang berlaku, sebagaimana yang telah Termohon tetapkan dan berlaku secara sah dan mengikat bagi seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR tanpa terkecuali. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis untuk menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya serta menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima dan Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum. -----

Atau apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/from equity*)



*and conscience*) demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang tertib, lancar dan demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu, kedudukan hukum pemohon, jangka waktu pengajuan pemohon dan pokok permohonan sebagai berikut:-----

### **I. Kewenangan Bawaslu**

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*



dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum) menyebutkan: “Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum) menegaskan: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----

Menimbang Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan permohonan sengketa *a quo* yang dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;-----



## II. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu: -----

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP; -----
- b. Menyampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Darsar, Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”; -----
- c. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ditentukan dalam



Pasal 243 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi:-----

*“Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat”*. -----

- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama PDIP yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 *juncto* Berita Acara KPU Nomor 134/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018; -----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan sengketa *a quo*; -----

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”*; ---

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*”; -----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah diregister dengan Nomor Register 024/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; -----



## **I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama, pemohon sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang mana atas diterbitkannya Keputusan *a quo* dan Berita Acara *a quo* mengakibatkan 3 (tiga) bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dicalonkan oleh Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

oleh Termohon;-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Keputusan *a quo* dan Berita acara *a quo* terdapat kepentingan hukum dan *legal standing* Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Umum, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan kemudian pada pokok Permohonan, dengan demikian eksepsi termohon ditolak; -----

#### Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi dari Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Sengketa, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya, sebagai berikut;-----



1. Menimbang, bahwa pemohon pada pokok permohonannya mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018, serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, karena tidak diterimanya Perpindahan Caleg DPR-RI Antar Daerah Pemilihan (DAPIL) Jabar I, Jabar II, Jabar VI, Jabar VII, Jabar X dan Jabar XI, Antar Daerah Pemilihan (DAPIL) Jatim III, Jatim IV, Jatim V, serta Antar Daerah Pemilihan (DAPIL) Banten I dan tidak ditetapkannya Drs. H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat IX Nomor Urut 2, serta Ellen Taroreh sebagai calon yang menggantikan Wijaya Marhaeni Dapil Jawa Tengah X Nomor Urut 7; -----
2. Menimbang bahwa dalam perpindahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh

Pemohon yaitu Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, serta Dapil Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1 tidak diakomodir oleh Termohon karena berdasar dan berpedoman diantaranya:-----

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran. Bab II. Perbaikan, angka 6;- -----
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Peangajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf r dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik berhak: *f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Demikian pula dalam Pasal 243 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----
  - (1) *Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;* -----
  - (2) *Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;*-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perpindahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antar Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai yang diajukan oleh Pemohon yaitu Dapil Jabar 1, 2, 6, 7, 10 dan 11, serta Dapil



Jatim 3, 4 dan 5, serta Dapil Banten 1, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa berkaitan dengan perpindahan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antar Daerah Pemilihan (DAPIL) adalah kepastian prosedur yang diinginkan peserta pemilu adalah kepastian dalam hal pencalonan dan penggantian calon, pada saat tidak adanya kepastian terkait dengan pergantian calon yang tidak diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Peangajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran. Bab II. Perbaikan, angka 6, pada saat 23 juli 2018 yang melarang ada pergantian dapil membuat aturan menjadi tidak jelas, apalagi jika kita melihat *original intent* pembahasan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 240 huruf o dan huruf p, merupakan ketentuan untuk merubah dapil;-----



b. Bahwa tidak diakomodirnya usulan Pemohon terkait Perpindahan Calon Anggota DPR RI Antar Daerah Pemilihan (DAPIL), tidak dapat dibenarkan menurut hukum *in casu* karena merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : *Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;* -----

c. Bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada dasarnya merupakan hak konstitusional Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa:-----

- Pasal 12 huruf f “*mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”;-----

- Pasal 29 ayat (1) *Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;*-----

d. *Bahwa in casu* pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPR merupakan bagian dari rekrutmen politik yang menjadi hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik, terlebih lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik pada prinsipnya satu Calon di satu Dapil, sama sekali tidak mensyaratkan pengajuan dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik. Selain itu, pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dimungkinkan pula pada Tahap Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -

e. Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945 telah member ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan” setiap warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikatdan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.-

- f. Menimbang bahwa, ahli Jerry Sumampouw menyatakan Petunjuk Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 diterbitkan tidak dari awal pendaftaran, hal ini dibuktikan dari tanggal keputusan KPU tersebut yaitu tanggal 23 Juli 2018 sedangkan proses pendaftaran sudah mulai dari 4 Juli 2018. Jika petunjuk teknis ini diterbitkan pada bulan Juni, ahli yakin partai politik akan mematuhi keputusan KPU tersebut, namun karena petunjuk teknis ini terbit pada tanggal 23 Juli 2018, sementara proses pencalonan legislatif oleh Partai Politik didaftarkan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018, dengan demikian acuan mengenai pindah daerah pemilihan ini menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;--

Menimbang, bahwa berkaitan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang lebih lajut diatur dalam PKPU Nmor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh partai poltik peserta pemilu masaing-masing; -----

Menimbang bahwa terkait calon anggota DPR-RI atas nama H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat IX Nomor urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), majelis berpendapat sebagai berikut;-----

- a. Menimbang bahwa berdasarkan verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan yang dilakukan oleh Termohon, Bakal Calon atas nama Drs. H. Bambang Suryadi Dapil Jawa Barat IX Nomor urut 2 tidak menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal



bakal calon;-----

- b. Menimbang bahwa Termohon telah menerima permohonan Pemohon untuk menyerahkan kekurangan dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Pidana dari Pengadilan Negeri sebagaimana rapat mediasi tanggal 23 Agustus 2018 dan dinyatakan kembali dimuka persidangan tanggal 31 Agustus 2018 maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan. -----
- c. Menimbang bahwa Drs. H. Bambang Suryadi dalam berkas pencalonannya telah menyatakan Tidak Pernah dijatuhi Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Model BB 1 DPR); -----
- d. Menimbang bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah diatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berisi sebagai berikut:-----
1. Bahwa Ketentuan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;-----
  2. Bahwa ketentuan Pasal 243 ayat (4) Daftar Bakal Calon Anggota DPR, ditetapkan oleh Pengurus partai Politik PPeserta Pemilu Tingkat Pusat;-----
  3. Bahwa Ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf c menyatakan Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 243 diajukan kepada KPU Untuk daftar Bakal Calon Anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan Sekretaris jenderal atau nama lainnya;-----

Menimbang bahwa dalam pergantian nama Bakal Calon antara Ellen Taroreh Sebagai Pengganti Wijaya Marhaeni di Dapil Jawa Tengah X Nomor



urut 7 tidak diakomodir oleh Termohon;-----

- a. Menimbang bahwa sebagaimana proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya seharusnya Wijaya Marhaeni diganti oleh Ellen Taroreh namun model B.1 tidak terbawa pada saat hari terakhir masa perbaikan, hal tersebut juga dikuatkan dan diakui oleh Termohon dalam Jawabannya pada halaman 9 huruf g;-----
- b. Menimbang bahwa dari hasil mediasi dan fakta persidangan Termohon dapat menerima dokumen Formulir model B.1-DPR perubahan bakal calon DPR RI pada Dapil Jawa Tengah X Wijaya Marhaeni digantikan Ellen Taroreh. -----
- c. Menimbang bahwa penolakan perpindahan Dapil dan tidak memenuhi syarat bakal Calon kedalam DCS melalui Berita Acara KPU Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018;-----



## II. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam adjudikasi sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pemohon, jawaban dan keterangan para termohon, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan termohon Majelis Adjudikasi dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyimpulkan bahwa:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Teanggang Waktu Pengajuan Permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan

dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 sepanjang berkaitan dengan perpindahan Caleg DPR-RI Dapil Jabar I, Jabar II, Jabar VI, Jabar VII, Jabar X, Jabar XI, Dapil Jatim III, Jatim IV, Jatim V serta Dapil Banten I, dan berkaitan dengan Drs. H Bambang Suryadi dan Ellen Taroreh Sebagai Pengganti Wijaya Marhaeni beralasan menurut hukum;

5. Pokok permohonan Pemohon untuk menetapkan Status Memenuhi Syarat (MS) terkait Perpindahan Caleg DPR-RI Dapil di Jabar I, Jabar II, Jabar VI, Jabar VII, Jabar X, Jabar XI, Dapil Jatim III, Jatim IV, Jatim V serta Dapil Banten I, dan mengenai nama Drs. Bambang Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Barat IX Nomor urut 2 dan Ellen Taroreh Sebagai Pengganti Wijaya Marhaeni Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah X Nomor urut 7, beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

### **MEMUTUSKAN**

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan Permohonan Untuk Seluruhnya;
- 2 Membatalkan Berita Acara Berita Acara Komisi Pemilihan Umum



Nomor Berita Acara KPU Nomor 159/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018, sepanjang berkaitan dengan perpindahan Caleg DPR-RI Dapil Jabar I, Jabar II, Jabar VI, Jabar VII, Jabar X, Jabar XI, Dapil Jatim III, Jatim IV, Jatim V serta Dapil Banten I, dan berkaitan dengan Saudara Drs. H Bambang Suryadi dan Ellen Taroreh Sebagai Pengganti Wijaya Marhaeni beralasan menurut hukum;

- 3 Menyatakan Perpindahan Caleg DPR-RI pada Dapil di Jabar I, Jabar II, Jabar VI, Jabar VII, Jabar X, Jabar XI, Dapil Jatim III, Jatim IV, Jatim V serta Dapil Banten I, dan mengenai nama Drs. Bambang Suryadi Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Barat IX Nomor urut 2 dan Ellen Taroreh Sebagai Pengganti Wijaya Marhaeni Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah X Nomor urut 7, beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
- 4 Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Perpindahan Caleg DPR-RI pada Dapil di Jabar I, Jabar II, Jabar VI, Jabar VII, Jabar X, Jabar XI, Dapil Jatim III, Jatim IV, Jatim V serta Dapil Banten I, dan Drs. Bambang Suryadi Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Barat IX Nomor urut 2 dan Ellen Taroreh Sebagai Pengganti Wijaya Marhaeni Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Tengah X Nomor urut 7, beralasan menurut hukum;
- 5 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rahmat Bagja, 2) Mochammad Afifuddin, dan 3) Ratna Dewi Pettalolo, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Ketua,

Ttd

**Abhan**

Anggota,

Ttd

**Rahmat Bagja**

Anggota,

Ttd

**Mochammad Afifuddin**

Anggota

**Ttd**

**Ratna Dewi Pettalolo**

Anggota

**ttd**

**Fritz Edward Siregar**

Sekretaris Mediasi

ttd

M. Yusuf Adinugraha

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 5 September 2018  
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)